20 JANUARI 2025

MANUAL STANDAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id Email : informasi.inbi@gmail.com

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 57/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)

j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR DAN MANUAL STANDAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Manual Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Manual disusun mengikuti tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan manual secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

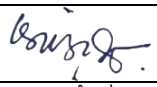
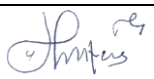
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

MANUAL PENETAPAN STANDAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Anshori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Inti Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaludin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

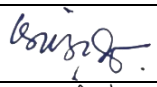
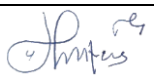
1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)	**1. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia. **2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal. 2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat. 3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. 4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi. 5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi. 6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami. **3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)** a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional, 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*, 3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi, 4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta 5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT. b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa,

	2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 3) Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin.*
2. Tujuan Manual Penetapan Standar	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum.
3. Luas Lingkup	Manual ini berlaku: Ketika Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
4. Daftar Istilah	1. Merancang Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum : menghasilkan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Binamadani Indonesia (INBI). Kegiatan ini berupa penjabaran 24 SN Dikti, dan Penetapan Standar Dikti yang khas Institut Binamadani Indonesia (INBI) berupa Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Nonakademik; 2. Merumuskan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum : menuliskan isi setiap Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 3. Menetapkan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum : tindakan persetujuan dan mengesahkan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum sehingga Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah Prosedur	1. Jadikan Visi dan Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) Sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari Merencang hingga menetapkan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum . 2. Mempelajari isi semua peraturan perundang - undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pendidikan dan kurikulum perguruan tinggi. 3. Melakukan evaluasi kurikulum 4. Melakukan sosialisasi draf Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapakan saran. 5. Merumuskan kembali penyataan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum dengan memerhatikan hasil dari No.4 6. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatika atau kesalahan penulisan. 7. Mengesahkan dan berlakukan Standar Kebijakan Pengembangan

	Kurikulum melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Wakil Rektor 1 2. Semua KPS 3. Dosen
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: Daftar peraturan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan tinggi.
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

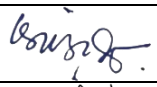
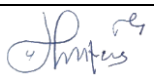
PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	Untuk melaksanakan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum /memenuhi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum Institut Binamadani Indonesia (INBI)
2. Luas Lingkup	Manual ini berlaku : 1. ketika sebuah Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras ; 2. untuk semua Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum .
3. Daftar Istilah	1. Melaksanakan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi. 2. Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis logis, dan koheren. 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
4. Langkah-langkah Prosedur	1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum. 2. Mensosialisasikan isi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 3. Menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SoP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum . 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum sebagai tolok ukur pencapaian.
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Wakil Rektor 1 2. KPS 3. Dosen
6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau SoP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum .

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL EVALUASI STANDAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

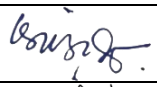
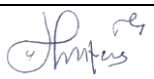
PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Tujuan Manual Evaluasi Standar	Untuk melakukan Evaluasi pelaksanaan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum sehingga pelaksanaan isi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum dapat dikendalikan.
2. Luas Lingkup	Manual ini berlaku : 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum telah dapat dicapai atau dipenuhi 2. Untuk semua Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum.
3. Daftar Istilah	1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum . 2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum .
4. Langkah-langkah Prosedur	1. Melakukan pengukuran secara periodic tiap semester untuk melihat ketercapaian isi semua Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum . 2. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar. 3. Mencatat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah di laksanakan. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal di capai. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Menyiapkan Laporan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Institut Binamadani Indonesia (INBI) disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Wakil Rektor 1 2. KPS 3. Dosen
6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kebijakan Pengembangan

	Kurikulum
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

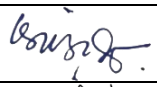
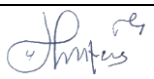
PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Tujuan Manual Pengendalian Standar	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum sehingga pelaksanaan isi standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum dapat dikendalikan.
2. Luas Lingkup	Maanual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum terpenuhi ;
3. Daftar Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum dapat diperbaiki. 2. Tindalkan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga Ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum.
4. Langkah-langkah Prosedur	1. Memeriksa catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum , atau apabila isi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum gagal dicapai. 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum . 3. Mencatat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakkan korektif tersebut, misal : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum . 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Institut Binamadani Indonesia (INBI) disertai saran atau rekomendasi
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Wakil Rektor 1 2. KPS 3. Dosen
6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Kebijakan

	Pengembangan Kurikulum.
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Tujuan Manual Peningkatan Standar	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standard Kebijakan Pengembangan Kurikulum setiap akhir siklus standar (setiap semester)
2. Luas Lingkup	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi seiap standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum tersebut ditingkatkan. 2. Untuk semua standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum .
3. Daftar Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum secara periodic dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum : Tindakan menilai isi standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum didasarkan pada hasil pelaksaan isi standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum pada waktu sebelumnya, perkembangan kondisi Institut Binamadani Indonesia (INBI), tuntukan pemangku kepentingan Institut Binamadani Indonesia (INBI), dan relevansinya dengan visi misi Institut Binamadani Indonesia (INBI). 3. Siklus standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum : Durasi atau masa berlakunya suatu standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
4. Langkah-langkah Prosedur	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum . 2. Menyelenggarakan forum diskusi untuk membahas hasil pengendalian tersebut dengan mengundang pejabat strukturan. 3. Evaluasi isi standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum Melakukan revisi isi standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari sebelumnya. 4. Menetapkan standar Kebijakan Pengembangan Kurikulum yang baru.
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Wakil Rektor 1 2. KPS 3. Dosen
6. Catatan	Untuk melangkapi manual ini, diperlukan ketersediaan template standar. Manual ini digunakan bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)